



**PUTUSAN**

**Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Komang Tri Adnyana**  
No Identitas : **KTP : 5108081605950006**  
Tempat lahir : **Tajun**  
Umur/Tgl. Lahir : **28 Tahun / 16 Mei 1995**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **KTP : Banjar Dinas Pudeh, Kel/Desa Tajun, Kec Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali**  
Agama : **Hindu**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Pendidikan : **SD**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani,, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, bersarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Komang Tri Adnyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu “ Percobaan **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Komang Tri Adnyana** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);( dengan berat total 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto disisihkan seberat masing-masing 0,05 gram netto (0,1 gram netto) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa sebanyak 193,84 gram netto )

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);  
( dengan berat total 37,94 gram netto ( disisihkan masing-masing 1(satu) butir seberat 0,39 gram netto dan 0,38 gram netto (0,77 gram netto) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa sebanyak 37,17 gram netto )
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa KOMANG TRI ADNYANA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah nomor 8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br Kerta Graha, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **Percobaan untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5(lima) gram** berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sediaan Narkotika jenis Metamfetamina/kristal bening sabu dengan berat : 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto dan 2(dua) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis Mefedron dengan berat 37,94 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari BADRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang telah dikenalnya dari tahun 2019 menanyakan kabar terdakwa, dan BADRA mengatakan mendapatkan nomor handphone terdakwa dari teman terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian BADRA menawarkan terdakwa paket sabu, dan terdakwa diberikan paket sabu gratis, yang terdakwa ambil pada suatu alamat sesuai petunjuk BADRA. Setelah itu sekitar awal bulan Mei 2023 Badra menawari terdakwa untuk membantunya mengambil paket sabu dan menempatkannya kembali pada suatu alamat. Badra menawarkan imbalan uang untuk pekerjaan tersebut, akhirnya terdakwa menyanggupinya untuk menjalankan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh BADRA untuk mengambil paket Narkotika yang siap edar pada suatu titik alamat yang diberikan melalui pesan whatsapp, selanjutnya paket Narkotika yang terdakwa ambil tersebut akan diletakkan kembali di beberapa titik alamat sesuai perintah BADRA. Untuk kegiatan mengambil dan meletakkan paket Narkotika tersebut terdakwa diberikan upah imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap paket sabu seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 terdakwa dikirimkan pesan whatsapp oleh BADRA, Badra menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu pada alamat dengan petunjuk gambar/foto yang dikirimkan oleh BADRA yaitu dibawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sekitar pukul 20.30 Wita setiba di lokasi, pada saat terdakwa mencari paket sabu yang berada di bawah pohon sesuai dengan gambar/foto yang dikirimkan oleh Badra, tiba-tiba terdakwa dihamiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali diantaranya saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA,SH bersama saksi NGURAH BAGUS YUDI KUSUMA,SH.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sedang mencari paket Narkotika berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8 pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan gambar yang ada pada telepon genggam merk Vivo warna putih milik terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sediaan Narkotika jenis Metamfetamina/kristal bening sabu dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1) dan 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2) (berat total sabu 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto) kemudian barang bukti kristal bening sabu tersebut disisihkan seberat masing-masing 0,05 gram netto (0,1 gram netto) guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 193,84 gram netto kristal bening sabu menjadi barang bukti. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda jenis ekstasi diperoleh berat 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3) dan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4) ( berat total 100 butir ekstasi 37,94 gram netto ) kemudian barang bukti ekstasi tersebut disisihkan masing-masing 1(satu) butir seberat 0,39 gram netto dan 0,38 gram netto (0,77 gram netto) guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 37,17 gram netto ekstasi menjadi barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 875/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa :

1. Terhadap barang bukti dengan nomor 5729/2023/NF s/d 5730/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Terhadap barang bukti dengan nomor 5731/2023/NF s/d 5732/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang mencoba untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dan jenis Mefedron ( pil/tablet ).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa KOMANG TRI ADNYANA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah nomor 8,pinggir jalan Sekar Tunjung XX,Br Kerta Graha,Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur,Kota Denpasar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **Percobaan untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram** berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sediaan Narkotika jenis Metamfetamina/kristal bening sabu dengan berat : 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto dan 2(dua) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis Mefedron

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 37,94 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali (BNNP) diantaranya saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA,SH bersama saksi NGURAH BAGUS YUDI KUSUMA,SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika melakukan penyelidikan di seputaran Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sekira pukul 21.30 Wita pada saat di depan rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, petugas BNNP melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga petugas BNNP Bali mendekati orang tersebut dan memeriksa identitas yang bersangkutan diketahui bernama KOMANG TRI ADNYANA. Kemudian saat memeriksa telepon genggam merk Vivo warna putih yang dibawa oleh terdakwa KOMANG TRI ADNYANA petugas BNNP Bali menemukan percakapan tentang peredaran gelap narkotika dan foto berisi petunjuk dan alamat tempat mengambil paket Narkotika.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sedang mencari paket Narkotika berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8 pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan petunjuk yang ada pada telepon genggam merk Vivo warna putih milik terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika berupa sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik BADRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), terdakwa disuruh oleh BADRA untuk mengambil bungkus plastik warna hijau berisi Narkotika tersebut dan menunggu perintah dari BADRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yng

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sediaan Narkotika jenis Metamfetamina/kristal bening sabu dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1) dan 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2) (berat total sabu 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto) kemudian barang bukti kristal bening sabu tersebut disisihkan seberat masing-masing 0,05 gram netto (0,1 gram netto) guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 193,84 gram netto kristal bening sabu menjadi barang bukti. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda jenis ekstasi diperoleh berat 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3) dan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4) ( berat total 100 butir ekstasi 37,94 gram netto ) kemudian barang bukti ekstasi tersebut disisihkan masing-masing 1(satu) butir seberat 0,39 gram netto dan 0,38 gram netto (0,77 gram netto) guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 37,17 gram netto ekstasi menjadi barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 875/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa :
  1. Terhadap barang bukti dengan nomor 5729/2023/NF s/d 5730/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Terhadap barang bukti dengan nomor 5731/2023/NF s/d 5732/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang mencoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu dan jenis Mefedron( pil/tablet ).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Pada handphone yang dibawa oleh terdakwa ditemukan percakapan tentang peredaran gelap narkotika dan foto berisi petunjuk dan alamat tempat mengambil paket narkotika;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sedang mencari paket narkotika berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan petunjuk yang ada pada handphone terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi, setelah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang didapatkan berat total yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4);

- Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah milik saudara BADRA. Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara BADRA untuk mengambil bungkus plastik warna hijau berisi narkotika tersebut dan menunggu perintah dari saudara BADRA;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 pada pegangan tangan kanan terdakwa. Dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang ditemukan dibawah pohon didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);Sehingga berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083862318643 adalah handphone yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah mengambil bungkus berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa KOMANG TRI ADNYANA akan menunggu perintah dari saudara BADRA untuk diapakan dan dibawa kemana paket sabu dan ekstasi tersebut. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu tersebut biasanya terdakwa diberikan upah/imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap paket sabu seberat  $\pm$  100 (serratus) gram, yang diberikan dengan cara ditransfer pada agen BRI Link;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika dengan saudara BADRA yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, mulai dari bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi masih melakukan penyelidikan dan belum menemukan keberadaan saudara BADRA sesuai dengan yang dimaksud oleh terdakwa KOMANG TRI ADNYANA;
- Bahwa didalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 milik terdakwa KOMANG TRI ADNYANA ditemukan nomor kontak saudara BADRA yang diakui oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yaitu nomor kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "Koko" dengan nomor "+62881037375095";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

## 2. Saksi **NGURAH BAGUS YUDI KUSUMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan saat penyidikan sesuai dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Rumah No.8, pinggir jalan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa Pada handphone yang dibawa oleh terdakwa ditemukan percakapan tentang peredaran gelap narkoba dan foto berisi petunjuk dan alamat tempat mengambil paket narkoba;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sedang mencari paket narkoba berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan petunjuk yang ada pada handphone terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4);
- Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa sabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah milik saudara BADRA. Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara BADRA untuk mengambil bungkus plastik warna hijau berisi narkoba tersebut dan menunggu perintah dari saudara BADRA;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 pada pegangan tangan kanan terdakwa. Dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang ditemukan dibawah pohon didalamnya berisi :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);
- Sehingga berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 adalah handphone yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkoba;
  - Bahwa setelah mengambil bungkus berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa KOMANG TRI ADNYANA akan menunggu perintah dari saudara BADRA untuk diapakan dan dibawa kemana paket sabu dan ekstasi tersebut. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu tersebut biasanya terdakwa diberikan upah/imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap paket sabu seberat  $\pm$  100 (seratus) gram, yang diberikan dengan cara ditransfer pada agen BRI Link;
  - Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba dengan saudara BADRA yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, mulai dari bulan Mei 2023;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melakukan penyelidikan dan belum menemukan keberadaan saudara BADRA sesuai dengan yang dimaksud oleh terdakwa KOMANG TRI ADNYANA;
- Bahwa didalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 milik terdakwa KOMANG TRI ADNYANA ditemukan nomor kontak saudara BADRA yang diakui oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba yaitu nomor kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "Koko" dengan nomor "+62881037375095";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

### 3. I GUSTI LANANG SANDI ARTA, keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat telephone dari petugas kantor BNN Provinsi Bali, petugas tersebut menjelaskan kepada saksi dan meminta saksi bersama dengan rekan pecalang an.I KETUT SUMADIA untuk turut menyaksikan kegiatan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Bali di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa setiba di lokasi saksi sudah melihat seseorang yang mengaku bernama KOMANG TRI ADNYANA sesuai dengan kartu identitas yang ditunjukkan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali. Setelah dijelaskan oleh petugas, selanjutnya saksi bersama-sama menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa KOMANG TRI ADNYANA. Pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang dikenakan oleh terdakwa KOMANG TRI ADNYANA petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 pada pegangan tangan kanan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada handphone milik terdakwa KOMANG TRI ADNYANA tersebut ditemukan percakapan, alamat dan foto petunjuk untuk mengambil paket sabu yaitu dibawah pohon yang berada di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya saksi menyaksikan saudara KOMANG TRI ADNYANA mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau dibawah pohon sesuai dengan petunjuk yang ada pada handphone milik terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka dihadapan petugas didalam kantong plastik warna hijau tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa KOMANG TRI ADNYANA. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa bungkusan plastik warna hijau yang berisi sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik saudara BADRA. terdakwa KOMANG TRI ADNYANA mengaku disuruh oleh saudara BADRA untuk mengambil bungkusan paket narkotika pada alamat yang diberikan saudara BADRA, Yang rencananya paket narkotika tersebut akan ditempatkan pada suatu alamat sesuai dengan perintah dari saudara BADRA. Dari kegiatan pengambilan paket narkotika tersebut terdakwa KOMANG TRI ADNYANA mengaku diberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap paket seberat 100 (seratus) gram. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya petugas membawa yang bersangkutan beserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Bahwa terdakwa KOMANG TRI ADNYANA mengakui tidak memiliki ijin apapun terkait narkotika saat ditanyakan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita, di depan rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di pada diri terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 pada pegangan tangan kanan terdakwa. Dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);

sehingga berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto dan berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik saudara BADRA. Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara BADRA untuk mengambil paket narkotika tersebut pada suatu tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan yaitu dibawah pohon yang berada di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Yang rencananya paket narkotika tersebut akan ditempatkan pada suatu alamat sesuai dengan perintah dari saudara BADRA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 09.30 Wita terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara BADRA,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa disuruh ke daerah Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar untuk mengambil paket sabu. Pada pukul 12.30 Wita terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara BADRA untuk membeli timbangan dan plastik klip, namun setelah terdakwa mengambil uang kiriman dari saudara BADRA tersebut di kios BRI Link, terdakwa tidak membelikan timbangan dan plastik klip, melainkan terdakwa digunakan untuk membeli BBM, makan dan minum karena terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa pada pukul 17.00 Wita terdakwa berangkat dari Singaraja menuju ke Denpasar dan tiba di Jalan Gatot Subroto Timur pada pukul 19.30 Wita. Setelah terdakwa menerima alamat dan foto berisikan petunjuk yaitu paket terbungkus plastik warna hijau di bawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa langsung menuju ke lokasi.
- Bahwa setiba di lokasi, pada saat terdakwa mencari paket sabu yang berada di bawah pohon sesuai dengan petunjuk gambar yang dikirimkan, tiba-tiba terdakwa dihipnotis oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari kantor BNN Provinsi Bali, menanyakan identitas terdakwa dan memeriksa handphone yang terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil kantong plastik warna hijau yang berada dibawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar sesuai dengan gambar yang ada pada handphone terdakwa tersebut. Setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang meletakkan meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi dibawah pohon yang berada di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tersebut. Terdakwa sudah menemukan kantong plastik warna hijau didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi pada alamat tersebut sesuai dengan perintah dari saudara BADRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba dengan saudara BADRA yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pertama sekitar awal bulan Mei 2023 terdakwa pertama kali disuruh mengambil paket sabu di pinggir jalan Raya Kapal, Badung. Pada saat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus berisi 20 (dua) puluh paket sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  10 gram, selanjutnya paket sabu yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa ke Singaraja menunggu perintah dari saudara BADRA. Keesokan harinya terdakwa diperintahkan untuk menempatkan kembali 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pinggir jalan daerah Mengwi, Badung. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan 20 (dua) puluh paket sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  10 gram tersebut terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link;
- ✓ Kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu di Jalan Gatot Subroto Timur yaitu paket sabu seberat  $\pm$  100 (seratus) gram. Setelah mengambil paket sabu tersebut terdakwa langsung bawa ke Singaraja. Sesampainya di rumah terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram. Keesokan harinya terdakwa diperintahkan untuk menempatkan 3 (tiga) paket sabu di Singaraja, 10 (sepuluh) paket sabu di Jalan Raya Kapal, Badung dan 7 (tujuh) paket di daerah Gelogor Carik, Denpasar. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu seberat  $\pm$  100 (seratus) gram tersebut terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link;
- ✓ Ketiga pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara BADRA disuruh untuk mengambil paket sabu dibawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan alamat dan petunjuk gambar yang dikirimkan oleh saudara BADRA. Namun pada saat terdakwa mencari paket sabu pada alamat yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps





dikirimkan oleh saudara BADRA, terdakwa ditangkap oleh petugas dari kantor BNN Provinsi Bali;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba hanya dengan saudara BADRA saja, tidak ada dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh saudara BADRA untuk mengambil paket narkoba yang siap edar pada suatu titik alamat yang diberikan melalui pesan whatsapp, selanjutnya paket narkoba yang terdakwa ambil tersebut akan diletakkan kembali di beberapa titik alamat sesuai perintah saudara BADRA. Untuk kegiatan mengambil dan meletakkan paket narkoba tersebut terdakwa diberikan upah imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap paket sabu seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara BADRA dalam kegiatan peredaran gelap narkoba.
- Bahwa nomor kontak saudara BADRA yang biasa terdakwa hubungi untuk berkomunikasi dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba yaitu nomor kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "Koko" dengan nomor "+62881037375095".
- Bahwa foto yang diperlihatkan adalah foto yang tersimpan pada handphone terdakwa. Yaitu foto lokasi tempat untuk mengambil paket sabu yang dikirimkan oleh saudara BADRA, berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang berada dibawah pohon di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba adalah perbuatan yang dilarang tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);  
dengan berat total 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);  
dengan berat total 37,94 gram netto
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa benar Pada handphone yang dibawa oleh terdakwa ditemukan percakapan tentang peredaran gelap narkotika dan foto berisi petunjuk dan alamat tempat mengambil paket narkotika;
- Bahwa benar saat di tangkap terdakwa sedang mencari paket narkotika berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan petunjuk yang ada pada handphone terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4);
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah milik saudara BADRA. Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara BADRA untuk mengambil bungkusan plastic warna hijau berisi narkotika tersebut dan menunggu perintah dari saudara BADRA;
- Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan terdakwa di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 08311310067 dan 083862318643 pada pegangan tangan kanan terdakwa. Dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang ditemukan dibawah pohon didalamnya berisi :
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);

Sehingga berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643 adalah handphone yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mengambil bungkus berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa KOMANG TRI ADNYANA akan menunggu perintah dari saudara BADRA untuk diapakan dan dibawa kemana paket sabu dan ekstasi tersebut. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu tersebut biasanya terdakwa diberikan upah/imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap paket sabu seberat  $\pm$  100 (serratus) gram, yang diberikan dengan cara ditransfer pada agen BRI Link;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika dengan saudara BADRA yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pertama sekitar awal bulan Mei 2023 terdakwa pertama kali disuruh mengambil paket sabu di pinggir jalan Raya Kapal, Badung. Pada saat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus berisi 20 (dua) puluh paket sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  10 gram, selanjutnya paket sabu yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa ke Singaraja menunggu perintah dari saudara BADRA. Keesokan harinya terdakwa diperintahkan untuk menempatkan kembali 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pinggir jalan daerah Mengwi, Badung. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan 20 (dua) puluh paket sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  10 gram tersebut terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link;



- ✓ Kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu di Jalan Gatot Subroto Timur yaitu paket sabu seberat  $\pm 100$  (seratus) gram. Setelah mengambil paket sabu tersebut terdakwa langsung bawa ke Singaraja. Sesampainya di rumah terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram. Keesokan harinya terdakwa diperintahkan untuk menempatkan 3 (tiga) paket sabu di Singaraja, 10 (sepuluh) paket sabu di Jalan Raya Kapal, Badung dan 7 (tujuh) paket di daerah Gelogor Carik, Denpasar. Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu seberat  $\pm 100$  (serratus) gram tersebut terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link;
- ✓ Ketiga pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara BADRA disuruh untuk mengambil paket sabu dibawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan alamat dan petunjuk gambar yang dikirimkan oleh saudara BADRA. Namun pada saat terdakwa mencari paket sabu pada alamat yang dikirimkan oleh saudara BADRA, terdakwa ditangkap oleh petugas dari kantor BNN Provinsi Bali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 875/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa :
  - ✓ Terhadap barang bukti dengan nomor 5729/2023/NF s/d 5730/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





- ✓ Terhadap barang bukti dengan nomor 5731/2023/NF s/d 5732/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;..
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama KOMANG TRI ADNYANA yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

**Menawarkan untuk dijual** : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

**Menjual** : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;



**Mem beli** : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

**Menerima** : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

**Menjadi perantara dalam jual beli** : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

**Menukar** : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

**Menyerahkan** ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;*

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persdiangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar; saat sedang mencari paket narkoba berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon Depan Rumah No.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan petunjuk yang ada pada handphone terdakwa dan di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi, setelah ditimbang didapatkan berat total yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa sabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah milik saudara BADRA. Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara BADRA untuk mengambil bungkus plastik warna hijau berisi narkoba tersebut dan menunggu perintah dari saudara BADRA dan Dari kegiatan mengambil dan menempatkan paket sabu tersebut biasanya terdakwa diberikan upah/imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap paket sabu seberat  $\pm$  100 (serratus) gram, yang diberikan dengan cara ditransfer pada agen BRI Link;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tiga kali mengambil dan mngedarkan narkoba atas perintah BADRA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang ditemukan dibawah pohon didalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);

Sehingga berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yaitu 196,32 (seratus sembilan puluh enam koma tiga dua) gram Brutto atau 193,94 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) gram Netto (Kode 1 dan 2) dan berat total 2 (dua) buah plastik klip berisi pil / tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi yaitu 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) gram Netto (Kode 3 dan 4).

menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 875/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa :

- ✓ Terhadap barang bukti dengan nomor 5729/2023/NF s/d 5730/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Terhadap barang bukti dengan nomor 5731/2023/NF s/d 5732/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dengan sadar menerima tawaran dari BADRA untuk mengambil kemudian mengedarkan narkoba jenis sabu dan ektasi dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap 100 gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang bernama BUDI, untuk melakukan perbuatan peredaran/penyaluran Narkoba, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba *Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

**Ad.5.** Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba" :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Percobaan" dalam Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Karena unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Dalam hukum pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Dimana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa ditawarkan oleh temannya yang bernama Badra (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya mengambil paket sabu dan menempatkannya kembali pada suatu alamat. Badra menawarkan imbalan uang untuk pekerjaan tersebut, akhirnya terdakwa menyanggupinya untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh BADRA untuk mengambil paket Narkotika yang siap edar pada suatu titik alamat yang diberikan melalui pesan whatsapp, selanjutnya paket Narkotika yang terdakwa ambil tersebut akan diletakkan kembali di beberapa titik alamat sesuai perintah BADRA. Untuk kegiatan mengambil dan meletakkan paket Narkotika tersebut terdakwa diberikan upah imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap paket sabu seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 terdakwa dikirimkan pesan whatsapp oleh BADRA, Badra menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu pada alamat dengan petunjuk gambar/foto yang dikirimkan oleh BADRA yaitu dibawah pohon yang berada di jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sekitar pukul 20.30 Wita setiba di lokasi, pada saat terdakwa mencari paket sabu yang berada di bawah pohon sesuai dengan gambar/foto yang dikirimkan oleh Badra, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sedang mencari paket Narkotika berupa bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8, pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau yang berada di bawah pohon depan rumah no.8 pinggir jalan Sekar Tunjung XX, Br.Kerta Graha, Ds.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sesuai dengan gambar yang ada pada telepon genggam merk Vivo warna putih milik terdakwa. Bahwa setelah dibuka di dalam kantong plastik warna hijau tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang setelah ditimbang dihadapan terdakwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu seberat 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) (total 100 butir) butir pil / tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi seberat 37,94 gram netto. Bahwa terdakwa mengetahui

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah perbuatan yang dilarang tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2); dengan berat total 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4); dengan berat total 37,94 gram netto
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG TRI ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG TRI ADNYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama. **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 98,45 (sembilan delapan koma empat lima) gram Brutto atau 97,26 (sembilan tujuh koma dua enam) gram Netto (Kode 1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 97,87 (sembilan tujuh koma delapan tujuh) gram Brutto atau 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram Netto (Kode 2);  
dengan berat total 196,32 gram brutto atau 193,94 gram netto
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) gram Netto (Kode 3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil / tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram Netto (Kode 4);  
dengan berat total 37,94 gram netto
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berisi 2 (dua) simcard dengan nomor 083111310067 dan 083862318643;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

**dimusnahkan**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Kami, Ni Made Oktimandiani., S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Ni Made Suasti Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani., S.H

Ttd

Gede Putra Astawa., S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Diah Yustiasari S.H.